



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 221 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah menetapkan dan melantik Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/HK.03.1.kpt/1871/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se- Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berjalan dengan baik dan kinerja Anggota PPS pada masing-masing Kelurahan di wilayah kerjanya dapat terkoordinasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memandang perlu menetapkan Ketua Anggota PPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung di masing-masing Kelurahan se-Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat / ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan Berita Acara pemilihan Ketua PPS pada wilayah masing-masing;
- d. bahwa untuk menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana di maksud huruf (b) dan (c) diatas Ketua KPU Kota Bandar Lampung perlu menetapkan Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Ketua PPS se-Kota Bandar Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.**
- PERTAMA :** Mengangkat / menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan wilayah Kelurahan pada masing-masing Kecamatan se-Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung di masing-masing Kelurahan se-Kota Bandar Lampung di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum melalui KPU Kota Bandar Lampung
- KEEMPAT** : Setiap Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) memperoleh uang kehormatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari


Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,


Septrianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001

LAMPIRAN :

Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 221 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua PPS se-Kota Bandar Lampung dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

No	KECAMATAN	NAMA KETUA PPS	KELURAHAN
1	2	3	3
1	KEDATON	ERWAN BUDI SUSILO ERNI TRI WAHYUNINGSIH AYU PUSPITA SARI EZTI IKA DINARIJOKO JUNAEDI TRI WIDODO M RIDHO YOGA PERMONO	1. KEDATON 2. SURABAYA 3. SIDODADI 4. SUKAMENANTI 5. SUKAMENANTI BARU 6. PENENGAHAN 7. PENENGAHAN RAYA
2	RAJABASA	DHANY DARMAWAN HENDRI HANAPI CHANDRA ADITYA SAY LENDRA AD SUDARYANTO SE EKA SYAIFULNUR ARIEF HERI SUSETYO	1. RAJABASA 2. RAJABASA NUNYAI 3. RAJABASA PEMUKA 4. RAJABASA JAYA 5. RAJABASA RAYA 6. GEDUNG MENENG 7. GEDUNG MENENG BARU
3	TANJUNG SENANG	MUHAMMAD FAISAL M. YUNUS SELAMET M. ANTHON EGIK NOPRIYANDO	1. TANJUNG SENANG 2. PERUMNAS WAY KANDIS 3. WAY KANDIS 4. LABUHAN DALAM 5. PEMATANG WANGI
4	LABUHAN RATU	YURIZAL TOMY ADI PRATAMA BAYU FAJAR RIZKI ANDRE OKTA FEBRIAN FARIZAL BAMBANG DIMAS ERMANTO	1. LABUHAN RATU 2. LABUHAN RATU RAYA 3. SEPANG JAYA 4. KOTA SEPANG 5. KAMPUNG BARU RAYA 6. KAMPUNG BARU
5	SUKARAME	A. NURIL IHSAN FERDY EFRIAN BANJAR PRIANGGITA ANANG HIDAYATUL M CATUR PRIYANTO RB SABTU HARI	1. SUKARAME 2. WAY DADI BARU 3. WAY DADI 4. KORPRI RAYA 5. KORPRI JAYA 6. SUKARAME BARU
6	SUKABUMI	BURNIAT SIDIK YUSANTO DRS RUBEN TURNIP MAKMUN DERAJAT SADIMAN GARDA ARIAN GUNAWAN SYAMSUL BAHRI	1. SUKABUMI 2. SUKABUMI INDAH 3. CAMPANG RAYA 4. NUSANTARA PERMAI 5. CAMPANG JAYA 6. WAY GUBAK 7. WAY LAGA

7	WAY HALIM	DIAN ANDRIYANI INDRAWAN YUNI MAYASARI HAFIDZ AR-RAZI ROHAILA S, SI SYAMSUDIN	1. PERUMNAS WAY HALIM 2. WAY HALIM PERMAI 3. JAGABAYA II 4. JAGABAYA I 5. GUNUNG SULAH 6. JAGABAYA III
8	KEDAMAIAN	LULU ALFIYAH WAHYU HENDRA WARCANA ANIS MAULIDINA DIKI NAMBELA SLAMET SULISTIYO USMAN MUSTAFIRI SUHERMAN	1. TANJUNG GADING 2. TANJUNG BARU 3. BUMI KEDAMAIAN 4. TANJUNG AGUNG RAYA 5. KEDAMAIAN 6. KALIBALAU KENCANA 7. TANJUNG RAYA
9	TANJUNG KARANG TIMUR	YULIATI MULYANTO JULMAN ISNODI CHANDRA WIJAYA SALMAH	1. TANJUNG AGUNG 2. SAWAH BREBES 3. SAWAH LAMA 4. KEBON JERUK 5. KOTA BARU
10	ENGGAL	SAMSUL BAHRI ARISTOTELES DARWIS FERRY HERUMANSYAH SUKMAWATI IWAN SUSENO CHAIRUL SALEH	1. PELITA 2. RAWA LAUT 3. PAHOMAN 4. GUNUNG SARI 5. ENGGAL 6. TANJUNG KARANG
11	TANJUNG KARANG PUSAT	AFKI HIDAYAT LILIS JUNAINI, SE ARI NOPRIAN MESIS YULIANA IMAM SETIAWAN ARIANSYAH NOVIANSYAH	1. KALIWI PERSADA 2. PALAPA 3. KALIWI 4. DURIAN PAYUNG 5. GOTONG ROYONG 6. PASIR GINTUNG 7. KELAPA TIGA
12	PANJANG	ABDI JABAR FAIDAH UTAMI YOGI ABDUL AZIS SITI QARYATI MUHAMMAD ERLANDO ANDY MELISA RESTU AYU OCTARI DODI HANDOKO	1. SRENGSEM 2. KARANG MARITIM 3. PANJANG SELATAN 4. PANJANG UTARA 5. PIDADA 6. WAY LUNIK 7. KETAPANG KUALA 8. KETAPANG
13	BUMI WARAS	GUNAWAN SYAH ERWIN ARDIYANSYAH M. ALI ZULKARNAEN AHMAD KHAIDIR ANGGA PRATAMA	1. BUMI RAYA 2. BUMI WARAS 3. GARUNTANG 4. SUKARAJA 5. KANGKUNG
14	TELUK BETUNG UTARA	AGUS SYARIFUDDIN SARIYONO NANDHEY IVANALIA, S.E JONI TRI IMMANUDIN OKKY GUNA PRATAMA	1. KUPANG TEBA 2. PENGAJARAN 3. GULAK-GALIK 4. SUMUR BATU 5. KUPANG RAYA 6. KUPANG KOTA

15	TELUK BETUNG SELATAN	MUSLIM FEBRIAN DEVITA YULIADI FIRDAUS AMAN SUPRATMAN ABUL RAHMAN	1. TELUK BETUNG 2. GUNUNG MAS 3. PESAWAHAN 4. SUMUR PUTRI 5. TALANG 6. GEDONG PAKUON
16	TELUK BETUNG BARAT	ROMLI MUHAMMAD HENDRA IRAWAN SLAMET OKTRIANTO DWI HARYONO M. FARIZAL	1. BATU PUTUK 2. SUKARAME II 3. NEGERI OLOK GADING 4. BAKUNG 5. KURIPAN
17	TELUK BETUNG TIMUR	FIRMANSYAH ICHWANUDIN INCIK ZUHRI ADI HUDAYA BAMBANG SUPRIANTO AZWAR ANAS	1. KOTA KARANG 2. PERWATA 3. KOTA KARANG RAYA 4. KETEGUHAN 5. SUKAMAJU 6. WAY TATAAN
18	TANJUNG KARANG BARAT	M.HARTONO SE DEA DEVIANA FEBRIANTO DJOHAN FITRIUDDIN A.RIFAI S. DWI SUPRIYADI SUHASTO SYAMSIR AMIR	1. GEDONG AIR 2. SUKAJAWA 3. SUKAJAWA BARU 4. KELAPA TIGA PERMAI 5. SUSUNAN BARU 6. SEGALAMIDER 7. SUKADANA HAM
19	KEMILING	ACHEL SATLY MERSHA SRI MASTUTI MULTIA RINI S.PI AHMAD GHUFRONI HASTHO ANDRIANTO JAUHARI ARDI SOBRI MUHAMMAD UBAIDILLAH	1. KEMILING PERMAI 2. KEMILING RAYA 3. SUMBER REJO 4. SUMBER REJO SEJAHTERA 5. BERINGIN RAYA 6. BERINGIN JAYA 7. KEDAUNG 8. PINANG JAYA 9. SUMBER AGUNG
20	LANGKAPURA	IBRAHIM EKO FEBRIYANTO ALI SUTIYONO JONI FISKA CINCIN CITRA RESMI	1. LANGKAPURA 2. LANGKAPURA BARU 3. GUNUNG TERANG 4. GUNUNG AGUNG 5. BILABONG JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,


Septrianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001